

**PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG
WILAYAH PULAU – PULAU TERLUAR DAN
KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN INDONESIA
SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN¹**

Oleh : Kristian Parerungan²

Cornelis Dj. Massie³

Max K. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Internasional Tentang Wilayah Pulau-Pulau Terluar dan bagaimanakah Kedudukan Wilayah Pulau-Pulau Terluar Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum laut internasional dalam kaitannya dengan penguasaan negara Indonesia atas wilayah pulau-pulau terluar, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering terluar dari kepulauan. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berdasarkan UNCLOS 1982 pulau pulau terluar tersebut digunakan sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga terutama dalam pengukuran dan penentuan batas wilayah perairannya. 2. Perundang-undangan nasional, mengatur kedudukan wilayah pulau pulau terluar Indonesia dimana pulau pulau terluar merupakan titik awal penarikan garis pangkal lurus untuk menentukan wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan dan penguasaan Indonesia. Ketentuan mengenai garis pangkal kepulauan Indonesia ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada

garis rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.

Kata kunci: pulau terluar;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki 111 pulau terluar. Pulau - pulau terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga mulai dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Daftar 111 pulau terluar di Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar.⁵

Bagi negara kepulauan, pulau terluar adalah suatu hal yang sangat penting dalam penentuan yurisdiksi wilayah laut perairan negaranya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982 memberikan kepastian bahwasanya negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus untuk menentukan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang diukur dari garis pangkal dan dimana garis pangkal tersebut berada di pulau terluar.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Internasional Tentang Wilayah Pulau-Pulau Terluar?
2. Bagaimanakah Kedudukan Wilayah Pulau-Pulau Terluar Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Internasional tentang Wilayah Pulau-Pulau Terluar dan Kaitannya dengan Kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki suatu negara: dua ciri tersebut yaitu: pertama, kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara, kedua, kedaulatan menunjukkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101113

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>, Diakses, 17 Februari 2021

negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.⁶Berdasarkan hal tersebut yuridiksi merupakan refleksi dari kedaulatan negara yang berkaitan dengan wilayah negara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai. Mengenai status hukum dari perairan kepulauan suatu negara, Pasal 49 konvensi hukum laut 1982 menetapkan bahwa:

1. Kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkalnya kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47, disebut garis kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai
2. Kedaulatan ini selain meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Khususnya sumber daya ikan
3. Kedaulatan Negara kepulauan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Bab IV dari konvensi Hukum laut 1982 dan
4. Rezim lintas alur-alur laut kepulauan tidak akan mempengaruhi status hukum perairan kepulauan, termasuk alur-alur laut dan pelaksanaan kedaulatan negara kepulauan atas perairan kepulauan dan ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Negara di perairan kepulauan, dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁷

1. Negara kepulauan menurut pasal 51 ayat 1 wajib menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku dan mengakui hak perikanan tradisional dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sah dari Negara tetangga yang langsung berdampingan, dibagian tertentu dari perairan kepulauan

2. Negara kepulauan menurut ayat 2 harus menghormati kabel-kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan mengizinkan pemeliharaan, dan penggantian kabel-kabel tersebut
3. Negara kepulauan menurut Pasal 52 ayat 1 wajib menghormati hak lintas damai kapal-kapal dari semua Negara untuk melewati perairan kepulauannya sesuai dengan Bab II, Seksi 3 Konvensi
4. Negara kepulauan menurut Pasal 53 ayat 2 berkewajiban menghormati hak lintas alur laut kepulauan bagi semua jenis kapal dan pesawat udara negara asing melalui perairan kepulauannya dan rute penerbangan di atas alur tersebut.

Pengakuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya UNCLOS 1982) kepada Indonesia sebagai negara kepulauan membawa konsekuensi yuridis, yaitu bahwa perairan Indonesia akan menjadi suatu wilayah yang utuh, di mana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa:⁸

Suatu Negara kepulauan dapat menggambarkan garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan terumbu karang yang mengering di nusantara asalkan di dalam garis pangkal tersebut termasuk pulau-pulau utama dan suatu wilayah di mana perbandingan wilayah perairan dengan luas wilayah perairan tersebut. daratan, termasuk atol, adalah antara 1 hingga 1 dan 9 hingga 1.

Perbatasan wilayah negara sangat terkait dengan hukum laut dan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah suatu negara sendiri ditentukan oleh-oleh batas-batas tertentu, baik

⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam hukum internasional* (edisi revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm, 112

Didik Mohamad Sodik, Op cit., hlm, 20

⁷Etty R.Agoes, "Beberapa Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum laut 1982 yang berkaitan dengan Hukum maritime," Semarang: fakultas hukum UNPAD, 1996, hlm. 7-8.

⁸*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Article 47:1. "Suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara 1 : 1 dan 9 : 1."

di darat, laut, maupun udara. Perbatasan tersebut menjadi penting bagi negara selain sebagai batas/penanda luas wilayah suatu negara, tetapi juga menyangkut banyak aspek lain dalam kehidupan bernegara seperti masalah ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan identitas/harga diri bangsa.

Dengan penentuan batas wilayah yang jelas, suatu negara tentunya akan dapat mengetahui jangkauan wilayah dimana negara dapat mengenakan kekuasaannya yang bebas dari campur tangan dari negara luar karena wilayah tersebut merupakan daerah kedaulatannya. Disamping itu, karena berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, wilayah perbatasan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam keamanan suatu negara.

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan potensi alam yang terkandung di dalamnya. Sementara, pengelolaan pulau yang belum tersebar, bahkan banyak pulau kosong dan belum dinamai. Hal inilah yang memicu adanya tindakan klaim dari negara lain yang merasa mampu mengelolah pulau-pulau yang tidak terpelihara oleh bangsa Indonesia. Adapun pulau yang berhasil diklaim negara lain, misalnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Menurut Arsana⁴¹, Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang secara resmi telah menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Meski demikian, perlu diingat kembali bahwa kedaulatan atas kedua pulau tersebut pernah disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia bahkan berujung pada disidangkannya kasus itu di Mahkamah Internasional.

Bangsa Indonesia sebagai upaya mempertahankan kedaulatannya, membawa kasus pulau-pulau tersebut kepada Mahkamah Internasional. "Mahkamah Internasional kemudian memutuskan pada tahun 2002 bahwa kedaulatan atas kedua pulau itu diberikan kepada Malaysia."⁹Walaupun secara historis pulau pulau tersebut adalah milik Indonesia, tapi pada kenyataannya Indonesia mendapat tamparan keras saat dikalahkan oleh Malaysia. "Alasan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Indonesia, didasarkan atas gabungan dari

pendekatan *security approach* dan *prosperity approach*."¹⁰

Menurut Desriani¹¹, melemahnya semangat kebangsaan atau nasionalisme masyarakat Indonesia terhadap pengembangan wilayah pulau terluar dapat menjadi celah bagi negara lain untuk mengklaim wilayah kedaulatan Indonesia. Penguatan semangat kebangsaan dalam menjaga kedaulatan NKRI sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kawasan perbatasan baik perbatasan darat maupun pulau-pulau terluar. Dalam hal ini salah satu alasan yang menyebabkan pengklaiman pulau-pulau terluar oleh negara luar karena kebanyakan dari pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni oleh masyarakat secara permanen.

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 Pasal 21, pulau merupakan daerah yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air, muncul kepermukaan pada saat pasang tertinggi, mampu menjadi habitat dan memberikan, dan mampu memberikan kehidupan ekonomi dari dirinya sendiri bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dan dimensinya lebih kecil dari daerah daratan. Sementara itu menurut UU No. 17 Tahun 1985, pulau merupakan daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan selalu muncul/berada diatas air pasang.¹² Sedangkan menurut pasal 10 ayat (1) Konvensi Tentang Laut territorial dan Zona Tambahan 1958, yakni : "sebuah pulau adalah suatu kawasan tanah atau daratan yang dikelilingi oleh perairan, yang tampak diatas permukaan pada waktu perairan tersebut pasang".

Secara geografis Pulau terdepan/terluar merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Pulau terdepan/terluar ini sangat sensitif dan dapat

⁹*Ibid.*

¹⁰Sri Endang Susetiawati, *Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia: Tegas Saja Belum Cukup!*, (online), (<http://www.kompasiana.com/>), diakses, Minggu, 9 April 2017), 2011.

¹¹Desriani dan Faisyal Rani, "Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia Terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur Di Provinsi Riau)", *Jurnal Onlie Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 1, Mei 2014.

¹²*Ibid*

terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari pemerintah.¹³

Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia atas keberadaan Pulau-pulau terluar, setidaknya terdapat tiga fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut, yaitu antara lain:¹⁴

1. Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan.
Pulau-pulau terluar memiliki peran penting keluar masuknya orang dan barang. Praktik-praktik Penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, obat-obatan terlarang, pemasukan uang dolar palsu, perdagangan wanita, pembajakan, pencurian hasil laut dan menjadi lalu lintas kapal-kapal asing.
2. Sebagai fungsi ekonomi. Peluang dikembangkan sebagai wilayah potensial industri berbasis sumberdaya seperti perikanan, pariwisata, bahari dan industri.
3. Sebagai Fungsi ekologi. Ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau terluar dapat berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energy alternative sumber plasma nutfah dan system penunjang lainnya.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Kompleksitas permasalahan di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya.

¹³ | Wayan Partiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hal 33

¹⁴ <https://gunawan-laruhun.blogspot.com/2016/12/pulaupulau-terluar-dan-batas-nkri-yang.html>, Diakses, Pebruari 2021

Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 111 pulau terluar, sisanya ada di tanjung terluar dan di wilayah pantai.¹⁵

B. Kedudukan Wilayah Pulau-pulau Terluar Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan pengesahan (ratifikasi) Negara Republik Indonesia atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982. Oleh karena itu keseluruhan isi dari konvensi tersebut secara resmi telah menjadi bagian dari hukum nasional dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Kedudukan pulau-pulau terluar sebagai *base point* dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan secara otomatis menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar tersebut berada pada wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, yaitu menentukan sebagai berikut: Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁶

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 ini diatur mengenai status Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), penetapan laut teritorial Indonesia, dan metode penarikan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baseline*). Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dijelaskan bahwa :

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Jakarta. 1996

- 1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.
- 2) Segala perairan di sekitar, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah dari daratan Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai wilayah perairan Indonesia, yaitu:

- 1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- 2) Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- 3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.¹⁸

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peta-peta dengan skala yang memadai yang diperlukan bagi penetapan batas-batas wilayah Perairan Indonesia.¹⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia disebutkan bahwa pemerintah menarik garis pangkal kepulauan

untuk menetapkan lebar laut teritorial (Pasal 2).²⁰ Kemudian, di dalam Bab 1 dijelaskan mengenai penarikan garis pangkal kepulauan, antara lain garis pangkal lurus kepulauan dan garis pangkal biasa. Garis pangkal lurus kepulauan diatur dalam Pasal 3, yang pada ayat (1) dan (2) disebutkan:

- 1) Di antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
- 2) Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan.²¹

Sedangkan garis pangkal biasa diatur dalam Pasal 4, yang pada ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

- 1) Dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa.
- 2) Garis Pangkal Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Garis Air Rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan Datum Hidrografi yang berlaku.
- 3) Pada pulau terluar yang terletak pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa berupa Garis Air Rendah pada sisi karang-karang tersebut yang terjauh ke arah laut.²²

17 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Jakarta. 1996

18 Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Jakarta. 1996

19 Sekretariat Negara RI. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Jakarta, 2002.

20 Pasal 2, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Jakarta. 2002.

21 Pasal 3 ayat (1) dan (2), *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Jakarta. 2002.

22 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis*

Pasal 5 :

- (1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis lurus kepulauan
- (2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
- (3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau terluar yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²³

Keberadaan pulau-pulau kecil perbatasan berperan strategis dengan batas wilayah negara. Hal ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Wilayah Negara Nomor.43 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pentingnya pengelolaan terpadu untuk kawasan perbatasan, sehingga kawasan itu memosisikan dirinya sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan wilayah batas negara terutama pulau-pulau kecil perbatasan lebih mendapatkan prioritas untuk jaminan keamanan dan pertahanan negara, keutuhan wilayah perbatasan, menumbuhkan kesadaran kebangsaan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.²⁴

Bagi negara kepulauan, ancaman terhadap kedaulatan di antaranya ancaman terhadap

satu pulau."Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi alam, sehingga menjadi perhatian bagi negara lain, khususnya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

"Hampanan laut luas yang di dalamnya terdapat ribuan pulau (*a body of water dotted by thousands of islands*) yang disebut kepulauan Indonesia merupakan massa air yang luar biasa besarnya. Bentang kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke". Ironisnya beberapa pulau telah diklaim menjadi milik negara lain dan kekayaan lautnya dicuri oleh nelayan asing.

Menurut Arsana²⁵, isu kedaulatan atas pulau sangat sering muncul di Indonesia. Kemungkinan hilangnya pulau karena direbut oleh negara lain sering disajikan oleh media massa dan menjadi konsumsi publik yang mengundang perdebatan. Isu terkait Pulau Sipadan dan Ligitan yang dipercaya banyak orang telah lepas dari Indonesia dan direbut Malaysia menjadi semacam referensi umum yang selalu disebut jika ada kasus terkait kedaulatan atas pulau. Tidak sedikit yang meyakini bahwa kasus Sipadan dan Ligitan akan terjadi lagi pada Indonesia.

Mengingat eksistensi pulau-pulau terluar dan kecil tersebar di banyak wilayah di Indonesia, menurut Adam²⁶, sebuah negara kepulauan yang luas dengan garis pantai yang panjang dan posisi pulau-pulau terluarnya berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, maka masalahnya akan menyangkut kedaulatan nasional. Lebih jelas lagi, ancaman yang terjadi di sana, terutama yang berasal dari luar (negara lain) merupakan ancaman terhadap eksistensi negara kesatuan dan pemahaman Indonesia sebagai negara maritim dengan konsep Wawasan Nusantara.

Dalam konsep ini, seluruh pulau-pulau, termasuk pesisir dan kecil, adalah merupakan bagian yang utuh dan terintegrasi secara ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan-keamanan. Sehingga, sebuah

Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Jakarta .2002.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

²⁴ Cornelis Djelfie Massie.,2019, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau Pulau Terluar Indonesia, Perspektif Hukum Laut Internasional*, Pustaka Referensi, hlm. 65

²⁵ I Made Arsana. 2010. *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim:Kajian Geospasial dan Yuridis*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 1 No.1

²⁶ Lukman Adam, Lisbet Sihombing, Adirini Pujiyanti, Dede Haryanti, Poltak Partogi Nainggolan, *Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*,(Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi dan Informasi (P3DI) dan Azza Grafika, 2012), halaman ix.

masalah, apalagi ancaman, dengan satu pulau kecil, sekalipun di wilayah yang jauh sekali dari Jakarta, pusat pemerintahan, terkait dengan cara pengelolaan dan nasib penduduknya, dapat merupakan pula ancaman atas kedaulatan nasional, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional (*national threat*). Jadi, masa depan pulau-pulau pesisir dan kecil di wilayah perbatasan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sebab ia akan segera menjadi isu internasional, tidak hanya nasional, jika muncul klaim kepemilikan dari negara lain.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar tercatat ada 92 pulau terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi dan berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu: Australia (27 pulau), Filipina (11 pulau), India (6 pulau), Malaysia (17 pulau), Papua Nugini (1 pulau), Republik Palau (7 pulau), Singapura (4 pulau), Thailand (1 pulau), Timor Leste (6 pulau), dan Vietnam (3 pulau), sedangkan 9 pulau lainnya berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago*), berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik di wilayah darat, laut, maupun udara. Menurut Bahzar²⁷, permasalahan yang muncul di wilayah-wilayah perbatasan memerlukan penanganan yang sinergis dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, *stakeholders* maupun masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan selain terkait dengan permasalahan keutuhan NKRI, nasionalisme, keamanan dan ketertiban, juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar, dari 92 pulau menjadi 111 (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan.²⁸

Dengan demikian, penanganan terhadap permasalahan di wilayah perbatasan tidak dapat ditangani secara parsial (sendiri-sendiri) oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain seperti: TNI, Polri, tokoh formal, maupun informal, serta masyarakat setempat secara simultan. Secara garis besar, isu-isu yang muncul di wilayah perbatasan negara terdiri atas dua bagian yaitu penentuan batas-batas negara secara fisik dan pengamanannya dan pembangunan wilayah perbatasan negara terkait dengan batas wilayah.

Batas wilayah Indonesia di darat berada di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, di Papua berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sementara itu, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu Pilipina, India, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia ini termasuk pulau-pulau kecil terluar merupakan wilayah terpencil dan kondisinya masih tertinggal atau terbelakang, walaupun sebenarnya juga berfungsi sebagai pagar dan pagar perlindungan wilayah-wilayah dalam Indonesia.

Menurut Nainggolan²⁹, sebaran pulau yang cukup jauh jaraknya satu dengan lain, menyulitkan untuk pengawasan keamanan dan upaya mempertahankannya dari ancaman asing oleh aparat Kepolisian dan aparat TNI dari

²⁷ Moh. Bahzar. "Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial". Universitas Mulawarman. Tim Pusat Studi Pancasila UGM dan Tim Universitas Pattimura Ambon. *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Intergrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 31 Mei-01 Juni 2014* (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2014), halaman 480.

²⁸ setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowisebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, Pukul 10.53 WITA.

²⁹ Nainggolan, *loc. cit.*

berbagai matra, darat, laut, maupun udara. Begitu pula, luas wilayah darat dan perairan pulau-pulau yang bervariasi besar dan kecilnya, serta sebaran penduduknya, menyulitkan aparat pemerintahan kabupaten (pemkab) dalam menetapkan, mengatur, dan mengelola administrasi pemerintahannya. Selain ancaman keamanan dari faktor militer, yakni kekuatan angkatan laut negara tetangga di kawasan sekitarnya dan negara-negara besar di luar kawasan, pulau-pulau tidak berpenghuni, terutama yang potensial dalam kepemilikan SDA dan pariwisatanya, amat rawan dari ancaman penyalahgunaan, baik oleh pihak-pihak dari dalam negeri maupun asing, dari kalangan pribadi, swasta atau pengusaha, dan negara.

Ancaman dari kalangan domestik berupa penyewaan, dan bahkan, penjualan pulau kepada investor dalam dan luar negeri, swasta dan pemerintah, yang mudah terjadi akibat pemekaran wilayah dan kebijakan desentralisasi kewenangan daerah yang semakin besar belakangan ini. Pihak asing yang mengelolanya, mudah menyalahgunakannya, karena sulitnya pemerintah pusat untuk melakukan kontrol di era reformasi yang penuh dengan tuntutan kebebasan, persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, dan devolusi kekuasaan.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar juga terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, sebagai perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu³⁰ untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Konservasi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.³¹ Sedangkan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-

pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.³²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, disebutkan bahwa pengelolaan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

Adapun pengelolaan terpadu pulau-pulau kecil, antara lain:

- Perencanaan

Pengertian perencanaan tidak terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum laut internasional dalam kaitannya dengan penguasaan negara Indonesia atas wilayah pulau-pulau terluar, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar

32 Pasal 1 angka 22

33 Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

30 Pasal 4

31 Pasal 1 angka 19

dan karang-karang kering terluar dari kepulauan. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berdasarkan UNCLOS 1982 pulau pulau terluar tersebut digunakan sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga terutama dalam pengukuran dan penentuan batas wilayah perairannya.

2. Perundang-undangan nasional, mengatur kedudukan wilayah pulau pulau terluar Indonesia dimana pulau pulau terluar merupakan titik awal penarikan garis pangkal lurus untuk menentukan wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan dan penguasaan Indonesia. Ketentuan mengenai garis pangkal kepulauan Indonesia ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.

B. Saran

1. Pentingnya inventarisasi mengenai pulau pulau terluar dan khususnya pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sudah seharusnya hal tersebut menjadi perhatian lebih oleh pemerintah mengingat bahwa tanpa penguasaan yang efektif dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, demikian juga harus diatur strategi pengelolaan pulau pulau kecil terluar oleh pemerintah sebagai wujud implementasi normatif dari UNCLOS 1982, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanannya.
2. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang undangan dan regulasi yang jelas mengenai pengamanan terhadap pulau-pulau terluar, serta regulasi yang berkaitan dengan batas wilayah NKRI sangat diperlukan. Tanpa adanya regulasi

dan pengaturan yang jelas, dikhawatirkan akan timbul disharmonisasi dalam hubungan antar negara yang tentu juga akan berpengaruh pada pola sikap dan pola tindak kita dalam mengamankan wilayah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Lukman., Lisbet Sihombing, Adirini Pujiyanti, Dedeh Haryanti, Poltak Partogi Nainggolan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia,(Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi dan Informasi (P3DI) dan Azza Grafika, 2012)
- Adolf Huala., Aspek-Aspek Negara dalam hukum internasional (edisi revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Asshidiqie Jimly, 2009, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta, Sinar Graha
- Aggoes ETTY R., "Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan konvensi Hukum Laut 1982", Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 16-19 januari 1996
- ., "Beberapa Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum laut 1982 yang berkaitan dengan Hukum maritime," Semarang: fakultas hukum UNPAD, 1996
- Bahzar.Moh., "Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial". Universitas Mulawarman. Tim Pusat Studi Pancasila UGM dan Tim Universitas Pattimura Ambon. Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Intergrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 31 Mei-01 Juni 2014 (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2014)
- Bengen D.G. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. 2002, Bogor.
- Damayanti Mega., 2012. Makalah. Resensi Hukum Internasional jalur Maritim.
- Djalal Hasjim., Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipat, Bandung, 1979

- Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982
- Falkland T..Water Resources Assessment, Development and Management for Small Tropical Island. Didalam: Hehanusa PE dan Haryanti GS, editor. Water Resources Assessment in Small Island and the Coastal Zone. Jakarta: 1995, LIPI-UNESCO.
- Glahn Von, Public International Law Among Nation, An Introduction, New York,1965
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, 2009, Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi Permasalahan, dan Strategi Penanganan Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis, Yogyakarta : PT Gava Media
- Huda Ni matul, Ilmu Negara, Ed.6, Jakarta, 2014
- Isjwara F, Pengantar Ilmu Politik, Ed. 9, Jakarta, 1992
- Istanto F. Sugeng, Hukum Internasional , Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya,1998
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2008
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, "Pengantar Hukum Internasional,"Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit alumni, Bandung, 2003
- ., Hukum Laut Internasional, Bina-
cipta, Bandung, 1978
- ., dan Etty R. Agoes. 2010.
Pengantar Hukum Internasional. Bandung:
P.T. Alumni.
- Massie Cornelis Djelfie.,2019, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau Pulau Terluar Indonesia, Perspektif Hukum Laut Internasional*, Pustaka Referensi
- Mauna Boer., Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005
- Mohamad Sodik Didik., 2011, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: refika Aditama
- Natabaya A.S, The Archipelagic Principles and Indonesia's Interest, Dalam The Indonesia Quartely, CSIS, Jakarta, 1978
- Partiana I Wayan , Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Rudy T May., Hukum Internasional II, Rafika Aditama, Bandung, 2002
- Subagyo P. Joko.,Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Srebro, Haim dan Maxim Shoshany, International Boundary Making / FIG Commission 1, Professional Standards and Practice (Copenhagen V: International Federation of Surveyors, 2013)
- Schofield, Clive, 2012, "Parting the Waves: Claims to Maritime Jurisdiction and the Division of Ocean Space", Penn State Journal of Law & International Affairs.
- Sondakh D.K.G Dkk, Bahan Ajar Hukum Laut, Fakultas Hukum Unsrat, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar., Hukum Internasional Kontemporel, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- ., Hukum Internasional Konteporer, Bandung: Refika Aditama Bandung, 2006